

ABSTRAK

Nudhea Arizka, 2023. 1193030076. Penerapan Pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2021 Oleh Satpol PP Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Permasalahan mengenai Minuman Beralkohol Tuak (Minuman Beralkohol Tradisional) di Kota Bengkulu perlu mendapatkan perhatian serius, walaupun sudah ada Perda sebelumnya yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol akan tetapi belum bisa menaggulangi penyebaran Minuman Tuak ini. Melihat hal tersebut maka Pemerintah membuat Perda Kota Bengkulu No 7 Tahun 2021 Tentang Larangan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana penerapan Pasal 5 Perda Kota Bengkulu No 7 Tahun 2021 dengan fokus pembahasan pada pengawasan Minuman Tuak di Kota Bengkulu. 2) Apa saja yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan dan pengawasan Minuman Tuak di Kota Bengkulu. 3) Dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terkait pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori. yaitu: teori kebijakan publik, teori efektivitas, teori pengawasan dan teori kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kemudian disajikan secara kualitatif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Peraturan Daerah di Kota Bengkulu ini sudah dilakukan seperti dilakukannya penertiban dan penyuluhan, tapi masih belum efektif dikarenakan masih banyak warung dan lapo yang menjual Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional lainnya. 2) Faktor pendukung dari penerapan Perda ini yaitu adanya dukungan dari Pemerintah dan Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pengetahuan tentang agama, lingkungan yang tidak baik, keterbatasan anggaran dari pemerintah dan masalah adat kebiasaan warga Kota Bengkulu. 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Perda ini untuk menghindarkan masyarakat Kota Bengkulu dari kemudaratannya dari dampak minuman beralkohol, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di Kota Bengkulu.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Minuman Tuak, Siyasah Dusturiyah.